

Pelatihan Literasi Hukum Masyarakat terhadap Ranperda Kawasan Tanpa Rokok melalui Program Pengabdian Perguruan Tinggi di Kota Medan

Muslim Harahap¹, Andi Putra Sitorus², Sugih Ayu Pratitis³, Dearma Sinaga⁴, Gerald Elisa Munthe⁵

¹ Universitas Harapan Medan, Indonesia; muslimharahap09@gmail.com

² Universitas Harapan Medan, Indonesia; andi32232@gmail.com

³ Universitas Harapan Medan, Indonesia; sugihayu85@gmail.com

⁴ Universitas Harapan Medan, Indonesia; sinagadearma@gmail.com

⁵ Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia; betellia968@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Literacy;
Ranperda;
KTR

Article history:

Received 2025-10-11

Revised 2025-11-21

Accepted 2025-12-06

ABSTRACT

This research aims to increase public legal literacy towards the Ranperda of Non-Smoking Areas (KTR) through university service programs in the city of Medan. The approach used is qualitative descriptive with the subject of people living or active in the target area of the Ranperda KTR. Data was collected through training and workshops on legal rights, obligations, and sanctions, pre- and post-training questionnaires, and participatory observation to assess community response and participation. The results of the study show that legal literacy training has proven to be effective in increasing public understanding of the Ranperda KTR, increasing awareness of legal compliance, and encouraging active participation in supervision and implementation of regulations. Based on these findings, it is recommended that legal literacy programs be carried out routinely with interactive methods, supported by local governments through socialization and public facilities that facilitate compliance with the KTR. This research shows that educational and participatory-based community service is an effective strategy to strengthen legal compliance while creating a healthier environment.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Muslim Harahap

Universitas Harapan, Medan, Indonesia; muslimharahap09@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masalah kesehatan akibat paparan rokok di ruang publik menjadi isu serius di Indonesia. Rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia, termasuk zat karsinogenik seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida, yang terbukti menyebabkan berbagai penyakit serius. Paparan rokok meningkatkan risiko kanker paru-paru, kanker mulut, penyakit jantung, *stroke*, gangguan pernapasan kronis, serta menurunkan daya tahan tubuh. (Nur Aini AR, ., & Hermiyanti, 2021) Tidak hanya perokok aktif yang terancam, tetapi juga perokok pasif termasuk anak-anak, wanita hamil, dan lansia yang secara signifikan

berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat asap rokok. Kondisi ini menimbulkan beban kesehatan masyarakat yang tinggi dan menuntut perlindungan efektif melalui regulasi. (Oktaviyanti, Sari, Puteri, & Utami, 2023)

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memperparah masalah kesehatan tersebut. Banyak warga yang belum memahami hak dan kewajiban mereka terkait larangan merokok di area publik, serta prosedur pelaporan pelanggaran yang tersedia. Hal ini menghambat efektivitas implementasi peraturan sehingga tujuan perlindungan kesehatan publik belum tercapai secara optimal. (Salsabila, Wardiah, Mekarisce, & Ena, 2025)

Sinergi antara literasi hukum masyarakat dan peran perguruan tinggi menciptakan sebuah mekanisme yang saling memperkuat: masyarakat yang memiliki pemahaman hukum lebih baik menjadi pendukung aktif Ranperda KTR, sedangkan perguruan tinggi memperkuat penerapan peraturan melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan partisipatif. (Lubis, Firdaus, Harahap, & Lawali, 2025) Dengan demikian, Ranperda KTR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga menjadi alat nyata untuk melindungi kesehatan warga, mencegah penyakit akibat merokok seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan, serta menumbuhkan budaya hidup sehat.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum yang humanis, inklusif, dan partisipatif, di mana masyarakat berperan aktif dalam menjaga lingkungan bebas asap rokok. (Lubis, Hamdani, Harahap, & Munthe, n.d.) Pemahaman tentang bahaya rokok meningkatkan kesadaran publik terhadap risiko jangka panjang bagi kesehatan, mendorong perilaku anti-rokok, dan mendukung terciptanya ruang publik yang aman dan sehat.

Pelaksanaan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Medan menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi ketika disinergikan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Kota Medan. Integrasi ini memungkinkan penetapan zonasi ruang publik, fasilitas umum, dan area strategis kota yang konsisten bebas dari asap rokok, sehingga perlindungan hak kesehatan warga dapat ditegakkan secara optimal. Literasi hukum masyarakat yang ditingkatkan melalui program pengabdian perguruan tinggi berperan penting dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap Ranperda KTR. Masyarakat yang teredukasi mendukung penerapan aturan, sementara perguruan tinggi berfungsi memperkuat implementasi regulasi melalui edukasi dan pengawasan partisipatif. (Lubis, Gea, & Muniifah, 2022)

Selain itu, pendekatan ini secara langsung menanggulangi risiko kesehatan akibat rokok, seperti penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, dan kanker paru-paru, sekaligus mendorong pembentukan budaya hidup sehat di masyarakat. Pendekatan literasi hukum yang dikombinasikan dengan pengaturan tata ruang selaras dengan prinsip hukum yang humanis, inklusif, dan partisipatif, sehingga Ranperda KTR tidak hanya menjadi dokumen hukum formal, tetapi juga instrumen operasional yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Oleh karena itu Upaya mengatasi persoalan rokok di ruang publik memerlukan strategi yang menyeluruh melalui edukasi, regulasi, penegakan aturan, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat. Langkah utama adalah meningkatkan pemahaman publik mengenai aspek hukum dan kesehatan, sehingga warga mengetahui dampak serius rokok termasuk kanker paru, penyakit jantung, stroke, PPOK, serta risiko tinggi bagi perokok pasif. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye penyadaran, pemberdayaan komunitas, pelatihan kader, dan program pengabdian oleh perguruan tinggi.

Langkah berikutnya adalah penerapan kawasan bebas asap rokok di berbagai ruang publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, rumah ibadah, transportasi umum, dan area terbuka. Untuk memastikan hal tersebut berjalan efektif, dibutuhkan payung hukum tingkat daerah yang jelas dan tegas. Ranperda KTR menjadi sangat penting karena menyediakan aturan mengenai ruang lingkup pengendalian, kewajiban, larangan, serta mekanisme sanksi bagi individu dan pelaku usaha.

Urgensi Ranperda ini juga diperkuat oleh berbagai kebijakan nasional, antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 28H, yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur perlindungan warga dari bahaya asap rokok.

3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan pengaturan urusan kesehatan oleh pemerintah daerah.
4. Permenkes No. 1093 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai pedoman teknis penyusunan Perda KTR.
5. RTR Kota Medan, yang mengatur zonasi wilayah dan mendukung penetapan lokasi-lokasi yang wajib bebas asap rokok.

Dengan dasar hukum tersebut, Ranperda KTR menjadi perangkat yang strategis untuk menjamin hak kesehatan masyarakat, menurunkan paparan asap rokok, dan mengendalikan peningkatan penyakit akibat konsumsi tembakau. Ranperda juga memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penegakan aturan dan sanksi administratif, sekaligus memperkuat pengawasan berbasis masyarakat serta dukungan institusi pendidikan. Melalui perpaduan edukasi, regulasi, dan penegakan hukum yang konsisten, pengendalian bahaya rokok dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkesinambungan. Oleh karena itu, keberadaan Ranperda KTR tidak hanya bersifat penting, tetapi menjadi keharusan untuk melindungi kesehatan publik serta menciptakan tata ruang Kota Medan yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Dengan demikian, upaya penguatan literasi hukum masyarakat menjadi sangat penting agar Ranperda KTR tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata. Kesadaran hukum yang meningkat akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa rokok, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, dan mewujudkan lingkungan publik yang sehat. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi menjadi strategi penting untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi hukum dan praktik di lapangan, sehingga perlindungan kesehatan publik dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

2. METODE

Metode Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Partisipatif, edukatif, dan simulatif, yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses peningkatan pemahaman hukum. Pendekatan tersebut dipilih agar informasi mengenai Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak hanya disampaikan secara satu arah, tetapi juga dapat menumbuhkan dialog, keterlibatan, serta kesadaran hukum yang lebih mendalam. Interaksi langsung antara tim dan peserta menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa pesan regulatif dapat dipahami secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kegiatan :

1. Sosialisasi Ranperda KTR Melalui Ceramah Interaktif Dan Diskusi Kelompok.

Sebagai bagian dari program pengabdian perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tim pelaksana mengadakan kegiatan sosialisasi yang dirancang melalui ceramah interaktif dan diskusi kelompok terarah. Model kegiatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses edukasi tidak hanya bersifat penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif sehingga pemahaman terhadap substansi Ranperda dapat terbangun secara menyeluruh dan kontekstual.

Pada sesi ceramah interaktif, para pemateri dari lingkungan akademik memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek penting Ranperda KTR, seperti landasan hukumnya, tujuan pengaturan, penetapan area tanpa rokok, serta sanksi bagi pelanggar. Penyampaian materi dilakukan dengan metode komunikatif menggunakan contoh kasus dan ilustrasi visual, memungkinkan peserta menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman pribadi terkait kebiasaan merokok di ruang publik dan persoalan yang muncul dalam penerapan regulasi serupa.



Gambar. 1. Dokumentasi FGD Sosialisasi KTR & Diskusi Kelompok

Sementara itu, forum diskusi kelompok terarah memungkinkan peserta yang terdiri atas warga, tokoh masyarakat, pengelola fasilitas umum, dan aparat kelurahan untuk membahas isu-isu merokok di lingkungannya masing-masing. Melalui dialog ini, peserta dapat mengidentifikasi masalah nyata di lapangan, mengevaluasi urgensi penerapan KTR, serta merumuskan peran yang dapat mereka jalankan dalam mendukung penegakan aturan, baik melalui pengawasan, pencegahan, maupun edukasi di tingkat lokal.

Pendekatan sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga membangun keterlibatan masyarakat dalam mendukung penerapan KTR. Dengan cara tersebut, Ranperda KTR tidak sekadar menjadi kebijakan tertulis, melainkan menjadi instrumen yang didukung bersama untuk menciptakan ruang publik yang lebih sehat, aman, dan sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan lingkungan bebas asap rokok.

2. Lokakarya Mini Untuk Praktik Pemantauan KTR di lapangan.

Lokakarya mini ini dirancang sebagai kegiatan praktik lapangan yang mendalam bagi peserta untuk memahami dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara nyata. Kegiatan ini meliputi pengamatan langsung terhadap fasilitas publik, pengelolaan area bebas asap rokok, serta penilaian kepatuhan pelaku usaha, aparatur, dan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Peserta diberikan pembekalan tentang prosedur monitoring, teknik pencatatan temuan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran Ranperda KTR. Selain itu, lokakarya juga menekankan pemahaman hak-hak masyarakat dan kewajiban pihak pengelola, sehingga peserta mampu berperan sebagai agen pengawasan yang mendukung penegakan peraturan. Kegiatan ini memperkuat sinergi antara edukasi, literasi hukum, dan praktik partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya memahami teori KTR, tetapi juga mampu berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan publik yang sehat dan bebas dari paparan rokok di Kota Medan.

3. Simulasi Penegakan Aturan Dan Studi Kasus Pelanggaran KTR.

Kegiatan ini meliputi simulasi penegakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis bagi peserta dalam menerapkan regulasi di lapangan. Peserta berperan sebagai aparat pengawas, pengelola fasilitas publik, maupun anggota masyarakat untuk memahami proses identifikasi pelanggaran, prosedur pemberian teguran, dan langkah-langkah hukum atau administratif yang dapat diambil. Selain itu, kegiatan ini dilengkapi studi kasus mengenai berbagai bentuk pelanggaran KTR, dari pelanggaran individu hingga pengelolaan area publik yang tidak sesuai ketentuan. Analisis kasus ini membantu peserta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan berbasis hukum, serta strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat

pemahaman teoritis peserta terhadap norma hukum, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis dalam penegakan KTR, mendukung literasi hukum masyarakat, dan memastikan implementasi Ranperda KTR di Kota Medan berjalan efektif dan berkelanjutan.

4. Evaluasi: *Pre-Test* Dan *Post-Test* Literasi Hukum, Observasi Partisipasi, Dan Dokumentasi Kegiatan.

Evaluasi program dilakukan melalui beberapa metode yang komprehensif untuk mengukur efektivitas dan dampak kegiatan terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat terkait Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

- a. Pertama, dilakukan *pre-test* dan *post-test* untuk menilai perubahan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti program, sehingga dapat diketahui sejauh mana pemahaman hukum mereka meningkat.
- b. Kedua, observasi partisipatif digunakan untuk mencatat tingkat keterlibatan peserta selama kegiatan, termasuk interaksi dalam diskusi kelompok, simulasi, dan lokakarya, sehingga aspek partisipasi aktif dapat dianalisis.
- c. Ketiga, seluruh aktivitas didokumentasikan melalui foto, video, dan catatan lapangan untuk menyediakan bukti empiris mengenai proses dan hasil program.



Gambar. 2. Simulasi Penegakan Aturan KTR

Data dari berbagai sumber ini kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian tujuan program, efektivitas metode edukasi, serta identifikasi kendala dan rekomendasi perbaikan untuk kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Medan menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi ketika disinergikan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Kota Medan. Integrasi ini memungkinkan penetapan zonasi ruang publik, fasilitas umum, dan area strategis kota yang konsisten bebas dari asap rokok, sehingga perlindungan hak kesehatan warga dapat ditegakkan secara optimal. Literasi hukum masyarakat yang ditingkatkan melalui program pengabdian perguruan tinggi berperan penting dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap Ranperda KTR. Masyarakat yang teredukasi mendukung penerapan aturan, sementara perguruan tinggi berfungsi memperkuat implementasi regulasi melalui edukasi dan pengawasan partisipatif.

Selain itu, pendekatan ini secara langsung menanggulangi risiko kesehatan akibat rokok, seperti penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, dan kanker paru-paru, sekaligus mendorong pembentukan budaya hidup sehat di masyarakat. Pendekatan literasi hukum yang dikombinasikan dengan pengaturan tata ruang selaras dengan prinsip hukum yang humanis, inklusif, dan partisipatif, sehingga Ranperda KTR tidak hanya menjadi dokumen hukum formal, tetapi juga instrumen operasional yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

1. Urgensi Penguatan Literasi Hukum Masyarakat terhadap RTR Kota Medan

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi regulasi kesehatan publik di tingkat daerah. Fenomena ini terlihat dari masih maraknya aktivitas merokok di ruang publik seperti terminal, pasar, fasilitas umum, dan lingkungan pendidikan. Padahal, paparan asap rokok baik secara langsung (*active smoking*) maupun tidak langsung (*secondhand smoke* bahkan *thirdhand smoke*) menimbulkan risiko kesehatan serius, mulai dari penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, hingga gangguan tumbuh kembang pada anak-anak dan risiko komplikasi pada perempuan hamil.

Dalam perspektif hukum, pengaturan KTR memiliki legitimasi yang kuat. Ranperda KTR merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (Harahap, Lubis, Lubis, & Rizky, 2023) Prinsip tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 115 yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan KTR. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan dan menegakkan KTR diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan kesehatan. (Muhammad Yusrizal Adi Syaputra & Mhd Ansor Lubis, 2024) Pedoman teknis pelaksanaan KTR juga dijabarkan secara rinci dalam Permenkes No. 1093 Tahun 2011, sehingga Ranperda KTR tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat tetapi juga memiliki standar implementasi yang terukur.

Namun demikian, keberhasilan regulasi tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat. Di sinilah literasi hukum memegang peranan penting. Pemahaman masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran KTR menjadi kunci agar regulasi dapat dijalankan secara efektif dan tidak sekadar menjadi dokumen normatif.

Jeremy Bentham melalui pendekatan *utilitarianism* menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). (Quia, 2025) Kebijakan KTR sejalan dengan prinsip ini karena bertujuan melindungi masyarakat luas dari bahaya paparan asap rokok, sehingga manfaat kesehatan publik jauh lebih besar dibandingkan kepentingan individual untuk merokok di tempat umum.

Sementara itu, Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* menegaskan bahwa efektivitas norma hukum dipengaruhi oleh tingkat ketaatan masyarakat. (Muhtadi, 2014) Suatu peraturan dapat dikatakan valid, tetapi tidak efektif apabila masyarakat tidak mematuhi norma tersebut. Rendahnya literasi hukum terkait KTR berpotensi menyebabkan kegagalan implementasi, karena norma yang tidak dipahami cenderung tidak dipatuhi. Lon L. Fuller dalam teori *the morality of law* menyatakan bahwa suatu regulasi harus memenuhi prinsip moralitas internal hukum, seperti kejelasan aturan, keterbukaan, dan konsistensi penerapan. Jika masyarakat tidak memahami substansi Ranperda KTR, maka salah satu prinsip tersebut tidak terpenuhi, sehingga memperlemah efektivitas penegakan hukum.

Pandangan tokoh dan lembaga internasional juga memperkuat urgensi KTR. WHO melalui *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* menegaskan bahwa paparan asap rokok di ruang terbuka tetap berbahaya bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Penelitian dari Surgeon General Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada batas aman untuk paparan asap

rokok, bahkan di area semi-terbuka karena partikel asap dapat bertahan dan menyebar hingga radius beberapa meter.

Selain itu, studi oleh Stanton Glantz (University of California, San Francisco), salah satu ilmuwan terkemuka dalam penelitian bahaya rokok, menyatakan bahwa paparan asap rokok di ruang terbuka tetap memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan. Melalui berbagai studi empiris, Glantz menunjukkan bahwa:

- a. partikel asap rokok dapat bertahan dan bergerak di udara hingga radius 2–9 meter dari sumbernya;
- b. konsentrasi asap di ruang terbuka dapat mencapai tingkat risiko yang sama seperti di ruang tertutup, terutama ketika berada dalam kerumunan, area semi-tertutup, terminal, halte, dan kafetaria terbuka;
- c. paparan singkat pun sudah cukup untuk meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan kardiovaskular.

Hal diatas menunjukkan bahwa paparan asap rokok di ruang terbuka terutama area padat aktivitas manusia tetap signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung dan pernapasan. Glantz juga menyatakan bahwa kebijakan *smoke-free outdoor areas* merupakan intervensi penting untuk menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas lingkungan publik. Kemudian Laporan *Surgeon General* Amerika Serikat (2010, 2014) secara tegas menyatakan bahwa tidak ada tingkat aman untuk paparan asap rokok (*no safe level of exposure*). Hal ini berarti bahwa sekalipun paparan terjadi di ruang terbuka atau dalam durasi singkat, tetap membawa risiko kesehatan, terutama bagi:

- a) anak-anak,
- b) ibu hamil,
- c) penderita asma,
- d) lansia,
- e) dan individu dengan gangguan pernapasan atau jantung.

WHO melalui *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* mewakili konsensus global tentang bahaya rokok, termasuk di ruang terbuka. WHO menegaskan bahwa:

- a. partikel asap rokok tetap berbahaya di area terbuka;
- b. paparan asap rokok dapat terjadi secara cepat terutama di area publik padat;
- c. negara perlu menetapkan kawasan tanpa rokok bukan hanya di ruangan tertutup tetapi juga di ruang terbuka strategis seperti taman kota, tempat bermain anak, fasilitas olahraga, dan halte.

WHO FCTC juga menekankan pentingnya kebijakan hukum yang komprehensif, tidak hanya bersifat larangan tetapi juga edukatif, persuasif, dan berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat. Sedangkan John Stuart Mill melalui *harm principle* memberikan landasan normatif bagi pembatasan perilaku merokok di ruang publik. Menurut Mill, kebebasan individu boleh dibatasi ketika tindakan tersebut membahayakan orang lain. Dalam konteks ini:

- a) merokok di ruang terbuka dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi orang lain;
- b) paparan asap rokok merupakan bentuk *harm* yang tidak dapat dihindari oleh pihak ketiga;
- c) negara memiliki legitimasi moral dan politik untuk menetapkan regulasi seperti KTR guna melindungi hak masyarakat non-perokok.

Thaler dan Sunstein memperkenalkan konsep *nudge* dalam *behavioral economics*, yaitu intervensi ringan yang mendorong masyarakat membuat pilihan sehat tanpa paksaan. Dalam konteks kebijakan rokok di ruang terbuka, *nudge* dapat berupa:

- a. penempatan tanda kawasan tanpa rokok,
- b. desain ruang publik yang meminimalkan titik merokok,
- c. penyediaan area merokok terpisah,
- d. kampanye visual yang menekankan bahaya rokok bagi orang lain.

Pandangan ilmiah tersebut mendukung bahwa kebijakan KTR bukanlah bentuk pembatasan hak yang bersifat represif, tetapi merupakan kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat berbasis bukti ilmiah. Dengan demikian, penguatan literasi hukum masyarakat menjadi kebutuhan mendesak agar mereka dapat memahami alasan ilmiah, landasan hukum, serta tujuan normatif dari penerapan KTR.

2. Manfaat Adanya KTR bagi Masyarakat Kota Medan

Keberadaan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Medan memberikan berbagai manfaat strategis yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga pada dimensi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan daerah. KTR merupakan instrumen regulatif yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat, tertib, dan berdaya saing. Beberapa manfaat utama yang dapat dirasakan masyarakat antara lain sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kesehatan Publik Secara Menyeluruh

Penerapan KTR secara langsung melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, baik perokok aktif maupun pasif. Kota Medan sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi sangat rentan terhadap paparan asap rokok di ruang publik. Dengan diberlakukannya KTR:

- 1) angka penyakit terkait merokok seperti kanker paru-paru, jantung, dan infeksi saluran pernapasan dapat ditekan;
- 2) kelompok rentan seperti anak-anak, pelajar, lansia, dan ibu hamil memperoleh perlindungan yang lebih baik dari paparan zat berbahaya;
- 3) kualitas udara perkotaan meningkat sehingga mendorong gaya hidup lebih sehat.

b. Meningkatkan Ketertiban dan Kenyamanan Ruang Publik

KTR menciptakan ruang publik yang lebih tertib, nyaman, dan bebas dari asap rokok. Lingkungan seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, transportasi publik, dan fasilitas perkantoran menjadi tempat yang lebih aman bagi masyarakat. Hal ini memperkuat citra Kota Medan sebagai kota metropolitan yang berkomitmen pada kualitas hidup warganya.

c. Mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

KTR tidak hanya membatasi aktivitas merokok, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Larangan dan penataan kawasan tanpa rokok mendorong perubahan norma sosial, di mana merokok di tempat umum menjadi perilaku yang tidak lagi diterima. Dalam jangka panjang, perubahan norma ini dapat menurunkan jumlah perokok pemula, terutama di kalangan remaja.

d. Mengurangi Beban Ekonomi Akibat Penyakit Terkait Rokok

Penyakit akibat rokok menimbulkan biaya kesehatan yang sangat besar, baik bagi individu, keluarga, maupun negara. Dengan mengurangi paparan rokok melalui KTR:

- 1) pengeluaran kesehatan masyarakat menurun,
- 2) produktivitas kerja meningkat karena berkurangnya absensi akibat penyakit,
- 3) beban pembiayaan layanan kesehatan publik dapat ditekan.
- 4) Dalam perspektif ekonomi, kebijakan KTR merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

e. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Hukum bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Dengan adanya KTR, masyarakat, pengelola gedung, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pelaku usaha memperoleh kepastian hukum mengenai area mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk merokok. Hal ini:

- a. memudahkan penegakan aturan,
- b. menghindari konflik sosial antara perokok dan non-perokok,
- c. memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan berorientasi pada pelayanan public.

f. Meningkatkan Daya Tarik Kota Medan sebagai Kota yang Sehat dan Ramah Lingkungan

Penerapan KTR mendukung pengembangan kota berwawasan lingkungan (*healthy city*). Kota yang bebas asap rokok lebih menarik bagi wisatawan, investor, dan pendatang karena mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.

Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Mendukung Implementasi Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Perguruan tinggi memiliki posisi kunci dalam penguatan pelaksanaan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengingat mandat Tri Dharma yang menuntut kontribusi pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam kerangka ini, perguruan tinggi tidak sekadar berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang mampu meningkatkan kesadaran hukum serta kualitas kesehatan publik di tingkat lokal.

1. Pengabdian Masyarakat sebagai Media Edukasi Hukum dan Kesehatan

Program pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh Universitas Harapan Medan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman warga Kota Medan terkait aspek hukum dan kesehatan yang berkaitan dengan penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma, Universitas Harapan Medan tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memastikan bahwa ilmu tersebut dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam hal kesehatan publik dan kepatuhan terhadap regulasi daerah.

Melalui serangkaian kegiatan pengabdian, universitas memberikan edukasi komprehensif mengenai ketentuan Ranperda KTR, termasuk hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat serta kewajiban untuk mematuhi aturan kawasan bebas rokok di fasilitas publik. Penjelasan terkait perilaku yang diperbolehkan dan sanksi administratif bagi pelanggar Ranperda membantu warga memahami tujuan utama KTR, yakni perlindungan kesehatan masyarakat.

Selain aspek hukum, masyarakat juga diberi informasi mengenai dampak kesehatan akibat merokok dan paparan asap rokok, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Penyampaian data ilmiah dan temuan riset terkini memberi dasar kuat bagi masyarakat untuk menyadari urgensi KTR sebagai kebijakan yang memengaruhi kualitas hidup mereka secara langsung.

Pendekatan pengabdian yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berbasis bukti ilmiah ini berhasil memperkuat literasi hukum warga Kota Medan. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya implementasi Ranperda KTR, tetapi juga mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan partisipasi publik dalam menjaga lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Dengan demikian, Universitas Harapan Medan berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan kebijakan KTR di Kota Medan.

2. Peran Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam membangun mekanisme pengawasan berbasis masyarakat sebagai bagian dari praktik *good governance*, guna meningkatkan efektivitas penerapan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Medan. Melalui program pengabdian, akademisi memfasilitasi warga untuk menjadi pengawas aktif kepatuhan fasilitas publik terhadap aturan KTR sekaligus menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pengelola fasilitas.

Pendampingan perguruan tinggi mencakup pelatihan untuk mengenali pelanggaran KTR, penyusunan panduan mekanisme pelaporan, pengembangan jaringan komunikasi antarwarga, aparat pemerintah, dan fasilitas kesehatan, serta penyediaan instrumen sederhana untuk memudahkan laporan pelanggaran. Keterlibatan warga secara langsung ini selaras dengan prinsip *Rencana Tata Ruang (RTR) Kota Medan*, yang menekankan pemanfaatan ruang publik secara aman dan sehat. Dengan dukungan akademisi, pengawasan berbasis masyarakat menjadikan implementasi Ranperda KTR tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab kolektif, sehingga penerapannya lebih efektif, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan kota yang sehat dan ramah bagi semua warga.

4. KESIMPULAN

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Medan sering terkendala rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai ranperda terkait. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga tentang regulasi KTR, hak dan kewajiban mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaan ranperda. Metode yang digunakan berupa sosialisasi interaktif, lokakarya, dan simulasi penegakan aturan, melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai fasilitator. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum masyarakat. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan ranperda KTR dan mendukung terciptanya lingkungan publik yang sehat

REFERENSI

- harahap, M., Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Rizky, A. (2023). Refleksi Politik Hukum Pidana. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Lubis, M. A., Firdaus, A., Harahap, M., & Lawali, H. A. (2025). *Reformulation Of Amnesty And Abolition In The*. 6(2), 264–282.
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.V9i1.6491>
- Lubis, M. A., Hamdani, A., Harahap, M., & Munthe, G. E. (N.D.). *Harmonisasi Hukum Terhadap Meaningful Participation Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan*.
- Muhammad Yusrizal Adi Syaputra & Mhd Ansor Lubis. (2024). *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Dinamika Peraturan Daerah* (Vol. 2).
- Muhtadi, M. (2014). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V5no3.75>
- Nur Aini Ar, F. A., . S., & Hermiyanti, P. (2021). Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Kejadian Tb Paru. *Gema Lingkungan Kesehatan*, 19(2), 6459–6463. <https://doi.org/10.36568/Kesling.V19i2.1534>
- Oktaviyanti, R. P., Sari, A. I. P., Puteri, R., & Utami, N. K. (2023). Hubungan Kebiasaan Merokok Bagi Kesehatan Dan Daya Tahan Tubuh. *Jikes: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 196–202. <https://doi.org/10.71456/jik.V1i2.274>
- Quia, I. U. S. (2025). *Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu V*. Andri Hananto Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran , Indonesia , Dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang , Indonesia , Andri24001@Mail.Unpad. 32(January), 72–98.
- Salsabila, F., Wardiah, R., Mekarisce, A. A., & Ena, R. (2025). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Tatahan Sekolah Di Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi Tahun 2024. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(1), 7630–7645.